

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Allah SWT. menciptakan semua ciptaan-Nya saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.²

Sebagaimana termuat dalam firman Allah SWT. pada Q.S. adz-Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³

Dalam hadits, Rasulullah juga menegaskan bahwa perkawinan adalah merupakan sunnah-Nya yang sudah menjadi keharusan bagi umatnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh beliau. Sebagaimana yang termuat dalam hadits riwayat Muslim Nomor 2487 sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

¹Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 756.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ
اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ
قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي (رواه المسلم)

“Dan Abu Bakar bin Nafi’ al-‘Abdy juga menceritakan kepadaku ia berkata: Bahz menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tasbit dari Anas Radhiyallahu ‘anhu, bahwa sekelompok sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang aktivitas beliau di kala sendiri. Sebagian dari mereka kemudian berkata, ‘Aku tidak menikahi wanita’. Sebagian lainnya berkata, ‘Aku tidak akan makan daging’. Sebagian lainnya lagi berkata, ‘Aku tidak akan tidur di atas pembaringan’. Nabi SAW kemudian bertahmid dan memuji Allah, lalu bersabda, “Mengapa orang-orang itu mengatakan begini dan begitu, padahal aku saja shalat tapi aku tidur, aku puasa tapi aku berbuka. Aku juga menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku”.⁵

Perkawinan dalam Islam bernilai ibadah, maka dari itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkan pernikahan dapat tercapai. Adapun yang termasuk rukun dalam pernikahan, yaitu:

1. Pengantin laki-laki (suami)
2. Pengantin perempuan (istri)
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan kabul.⁶

Syarat mutlak untuk sahnya perkawinan salah satunya adalah adanya saksi.

Pada perikatan yang dibuat oleh pihak pertama (pihak laki-laki) dan kedua (pihak

⁴Imam Abu Al-Husain Muslim al-Hijaji, *Shahih Muslim*, juz I (Bairut-Libanon,1993), 639.

⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 9, ter. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 485.

⁶Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 48.

perempuan), sudah tentu keikutsertaan pihak ketiga (saksi) tidak bisa diabaikan. Maka dari itu para *fuqaha* sepakat bahwa saksi dalam majelis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad tersebut.⁷ Kehadiran saksi juga diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 26, yaitu: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”⁸

Secara umum, dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh jumah ulama. Setiap rukun nikah itu memiliki syarat-syarat. Dan syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 adalah:

1. Laki-laki muslim
2. Adil
3. Aqil baligh
4. Tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.⁹

Saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki muslim yang sudah dewasa dan tidak tuli. Kedua orang saksi ini harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah karena kehadiran saksi salah satu dari bagian yang akan menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah syarat adil.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai kriteria

⁷Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 47.

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 8.

⁹*Ibid.*, 8.

saksi nikah yang adil, di mana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun Imam madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi saksi yang adil. Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil.¹⁰ Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang shalih, orang yang tidak fasiq. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani, yaitu adil itu harus mencakupi empat syarat:

1. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil.
3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan muru' (kesopanan).
4. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara'.¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kesaksian dalam suatu akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Dalam kata lain keabsahan saksi itu berpengaruh pada keabsahan pernikahannya. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim di Indonesia ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), 314.

¹¹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), 52.

tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

Disamping pentingnya kehadiran saksi pada proses akad nikah, ada juga kebiasaan adat yang pengantinnya disandingkan saat proses akad nikah, yang sering disebut dalam bahasa Banjar "*batatai*". Kata *batatai* berasal dari bahasa daerah Banjar yang berarti bersanding atau berdampingan.¹² Pada tradisi adat Banjar, biasanya *batatai* dilakukan pada saat resepsi perkawinan yaitu dengan menyandingkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan di pelaminan. Tradisi *batatai* ini dilakukan setelah tradisi *ma'arak* pengantin atau arak-arakan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki yang biasanya dimeriahkan dengan atraksi kesenian adat Banjar.¹³ Akan tetapi pada penelitian ini, *batatai* yang dimaksud adalah *batatai* atau bersanding pada saat proses ijab qabul.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis dengan Penghulu di beberapa KUA kabupaten Barito Kuala terkait keabsahan saksi yang membiarkan pengantinnya duduk *batatai*, dalam hal ini Penghulu berpendapat bahwa saksi nikah yg membiarkan calon pengantin duduk *batatai* itu sah dan dapat diterima kesaksiannya dan secara otomatis tidak mempengaruhi pada keabsahan pernikahannya.¹⁴ Sedangkan pendapat Penghulu di KUA lain terkait hal yang demikian, menjelaskan bahwa saksi nikah itu dipilih dan ditunjuk langsung oleh pihak keluarga, dan kebanyakan saksi nikah yang dipilih tersebut tidak mengetahui bagaimana hukum-hukum yang seharusnya perlu diketahui oleh

¹²Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 172.

¹³Nurmah, Abd. Hamid dan H. Jasman, *Jurnal Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir* (Jambi: at-Tadabbur, 2020), 98.

¹⁴Wawancara dengan Kepala KUA via whatsapp pada 13 April 2021 pukul 10.27 Wita.

seorang saksi termasuk dalam hal ini saksi yang membiarkan calon pengantinnya duduk *batatai*.¹⁵ Penghulu sekaligus Kepala KUA tersebut mengutarakan pendapatnya bahwa saksi nikah yang membiarkan pengantinnya duduk *batatai* itu bisa dikatakan tidak adil, akan tetapi pada faktanya di KUA pihak keluarga yang menginginkan calon pengantinnya duduk *batatai* pada saat prosesi ijab qabul. Maka pihak KUA pun membiarkan hal demikian terjadi.

Terkait permasalahan di atas, penulis pernah mendengar seorang ulama di Kota Banjarmasin yaitu tuan guru KH. Ahmad Zuhdiannoor dalam pengajian beliau mengatakan “*Sekarang pernikahan yang terjadi pada saat ijab qabul pangantennya batatai (berdampingan), padahal batatai (berdampingan) itu adalah sesuatu yang mungkar, sedangkan saksi syaratnya adalah adil, maka jika saksi membiarkan itu (kedua mempelai berdampingan) terjadi otomatis saksi tersebut tidak adil.*”¹⁶

Dari pendapat seorang ulama di atas, bisa disimpulkan bahwa saksi yang membiarkan calon pengantinnya duduk *batatai* pada saat ijab qabul itu termasuk saksi yang tidak adil karena membiarkan perbuatan yang mungkar terjadi (duduk *batatai*). Akan tetapi pada praktiknya ketika ijab qabul dilangsungkan tidak sedikit mempelai perempuan juga dihadirkan dan duduk *batatai* (disandingkan) dengan mempelai laki-laki. Maka pertanyaan pun timbul ketika penulis menemukan fenomena ini, dikarenakan berdasarkan pendapat Guru Zuhdi saksi yang membiarkan pengantinnya duduk *batatai* termasuk saksi yang tidak adil, sedangkan pada praktiknya tidak sedikit saat ijab qabul pengantinnya duduk

¹⁵Wawancara dengan Kepala KUA via whatsapp pada 13 April 2021 pukul 10. Wita.

¹⁶<https://youtu.be/NQaromgnywU> “*Tausiyah Berkah Manfaat, Guru Zuhdi-Nasehat mengenai akad pernikahan.*”

batatai.

Oleh karena itu, peneliti perlu untuk menggali lebih jauh mengenai keabsahan saksi nikah yang membiarkan pengantinnya duduk *batatai* saat ijab qabul dan perlu diketahui pula terkait keabsahan pernikahan dari kesaksian saksi yang membiarkan pengantinnya duduk *batatai*.

Dengan demikian berdasarkan uraian singkat yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai hal ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul ***“Keabsahan Saksi Terhadap Praktik Batatai Calon Pengantin Saat Ijab Qabul (Persepsi Penghulu di KUA Barito Kuala)”***

B. Rumusan Masalah

Agar peneliti mudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan permasalahan yang akan ditulis yaitu :

1. Bagaimana keabsahan saksi terhadap praktik *batatai* calon pengantin saat ijab qabul persepsi penghulu di KUA Barito Kuala?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan pada saksi terhadap praktik calon pengantin duduk *batatai* saat ijab qabul persepsi penghulu di KUA Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis berupaya untuk

mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan saksi terhadap praktik *batatai* calon pengantin saat ijab qabul.
2. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan pada saksi yang membiarkan calon pengantin duduk *batatai* saat ijab qabul.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bahan aspek teoritis (keilmuan) yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan keabsahan saksi nikah yang dalam pelaksanaan ijab qabul calon pengantinnya duduk *batatai* (berdampingan).
2. Bahan praktis yaitu bahan pedoman bagi mereka yang akan melanjutkan penulisan mereka yang sejenis namun dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata absah yang memiliki arti sah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keabsahan adalah sifat yang sah, selain itu juga berarti kesahan.¹⁷ Dalam hal ini keabsahan saksi dalam perkawinan merupakan hal yang penting, karenanya bisa berimplikasi pada keabsahan perkawinannya.

2. Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.¹⁸ Kesaksian (*syahaadah*) itu diambil dari kata *musyaahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan seseorang dengan apa yang dia ketahui dengan lafadh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu atau syahidtu*).¹⁹

3. Praktik Batatai

Kata *batatai* berasal dari bahasa daerah Banjar yang berarti bersanding atau berdampingan.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata berdampingan memiliki arti berdekatan; berhampiran. Dalam hal ini ialah duduk berdekatan ataupun duduk bersampingan antara kedua mempelai atau calon pengantin pada saat prosesi ijab qabul berlangsung.

4. Calon pengantin

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 3.

¹⁸Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1246.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Alma'arif, 1996), 55.

²⁰Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*.

memiliki arti, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Sehingga dapat disimpulkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.

5. Ijab qabul

Secara bahasa “ijab” bermakna menetapkan sesuatu dan “qabul” bermakna menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama, ijab adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Sedangkan qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.²¹ Ijab qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ijab qabul adalah ucapan sepakat antara kedua belah pihak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, Skripsi Ayu Chasanah (1621010008) Tahun 2020 program studi

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 46.

Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan*”. Pada skripsi ini peneliti Ayu Chasanah meneliti terkait persyaratan saksi dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang pendapat serta istinbath hukum dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan. Penelitian tersebut menjelaskan baik Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sepakat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan, yang mana Imam Abu Hanifah melakukan istinbath hukum berdasarkan pada Al Qur’an dan qiyas, sedangkan Imam Syafi’i beristinbath dengan berdasarkan hadits riwayat Aisyah r.a. Dengan adanya saksi untuk menolak keraguan dan tuduhan dari pernikahan. Melalui kesaksian akan menjadi nyata kepercayaan dan kehati-hatian dalam menetapkan perkawinan.²²

Kedua, Skripsi Asri Latifah (132111154) Tahun 2017 konsentrasi Muqaranat Al-Madzahib program studi Ahwal Al-Syakshiyah mahasiswa di UIN Walisongo Semarang, yang berjudul, “*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya* (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)”. Dalam skripsi ini Asmi Latifah selaku penulis tertarik membahas pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy dalam masalah kehadiran saksi pada saat akad nikah. Penelitian ini berisi tentang pendapat dan alasan ijtihadiyah yang digunakan oleh as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy tentang kehadiran saksi pada saat akad nikah serta implikasi hukumnya.

²²Ayu Chasanah, “*Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan*”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi pendapat as-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah dengan konteks masyarakat muslim di Indonesia.²³

Ketiga, Skripsi M.Abdul Basith (1102110362) Tahun 2016 program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah mahasiswa di IAIN Palangkaraya, yang berjudul “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*”. Dalam penelitian ini penulis menerangkan bahwa kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan pernikahan menurut empat mazhab ialah sebagai berikut: menurut mazhab Hanafi, sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahannya. Begitu juga menurut mazhab Maliki, sifat adil juga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Sedangkan, menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali sifat adil bagi saksi mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, karena saksi yang adil berkedudukan sebagai rukun pernikahan.²⁴

Keempat, Skripsi Andra Kurnia (1112044100087) Tahun 2017 program studi Hukum Keluarga mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Kedudukan Saksi Nikah Dalam Pandangan Ibrahim Hosen*”. Yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah bermula dari pendapat Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa nikah tanpa dihadiri oleh saksi sah hukumnya akan tetapi berdosa karena meninggalkannya. Inilah yang menjadi masalah dalam skripsi ini sehingga Andra Kurnia selaku penulis tertarik untuk

²³Asmi Latifah, “*Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)*”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

²⁴M.Abdul Basith, “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*”, Skripsi (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri, 2016).

meneliti persoalan ini. Dari masalah tersebut penulis mengkaji dalam penelitiannya mengenai pandangan Ibrahim Hosen, dan faktor sosial yang melatarbelakangi pemikiran Ibrahim Hosen mengenai kedudukan saksi nikah serta kecenderungan Ibrahim Hosen terhadap mazhab tertentu.²⁵

Kelima, Skripsi Muhammad Iqbal Tahun 2021 program studi Hukum Keluarga Islam mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Kedua Calon Mempelai Duduk Berdampingan Saat Ijab Qabul*”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang persepsi ulama terkait calon pengantin yang duduk berdampingan saat ijab qabul, selain itu penulis juga mengkaji tentang alasan ulama tersebut dalam mengemukakan pendapatnya. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa banyak ulama yang tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul karena lebih mengutamakan sikap kehati-hatian, adapun yang memperbolehkan juga harus memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁶

Berdasarkan dari beberapa kajian pustaka di atas, tulisan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, walaupun terdapat juga sisi persamaannya yaitu sama-sama mengkaji persoalan saksi nikah sebagaimana yang terdapat pada penelitian pertama sampai keempat. Kemudian dari penelitian kelima terdapat juga sisi persamaannya dengan penelitian yang

²⁵Andra Kurnia, “*Kedudukan Saksi Nikah Dalam Pandangan Ibrahim Hosen*”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

²⁶Muhammad Iqbal, “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Kedua Calon Mempelai Duduk Berdampingan Saat Ijab Qabul*”, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2021).

akan peneliti tulis, yaitu terkait calon pengantin yang duduk berdampingan saat ijab qabul. Akan tetapi di sini terdapat sisi perbedaannya, yaitu pada penelitian sebelumnya itu terkait hukum boleh atau tidaknya duduk berdampingan saat ijab qabul, sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang keabsahan saksi nikah yang membiarkan calon pengantin duduk berdampingan saat ijab qabul. Kemudian dari sisi subjeknya pun juga berbeda, penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah Ulama Kota Banjarmasin sedangkan penelitian ini subjeknya adalah Penghulu di beberapa KUA Barito Kuala. Sehingga berdasarkan hasil kajian pustaka ini, peneliti menganggap permasalahan ini layak diteliti dan bisa dikembangkan lagi.

Penelitian ini nantinya akan bermuara pada persepsi Penghulu terkait keabsahan saksi yang membiarkan calon pengantin duduk *batatai* pada saat ijab qabul serta dengan keadaan saksi seperti itu apakah mempengaruhi kepada keabsahan pernikahannya. Yang mana harapan peneliti pada penelitian ini nantinya akan memberikan khazanah keilmuan mengenai permasalahan ini yang mungkin terjadi di sekitar kita dalam bermasyarakat, dan dapat menjadi acuan maupun pertimbangan dalam menghadapi masalah serupa.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan

sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang meliputi pengertian serta acuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.